



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syukri Komplek Gagas Permai Pelaihari 70814 Telp (0512)21552

Pelaihari, 09 Desember 2025

Nomor : 660/ 2 -P3LH/DPRKPLH/ XII/2025 Kepada Yth.
Lampiran : *
Perihal : Penyimpanan Limbah B3 Medis Kepala Puskesmas
Se Kabupaten Tanah Laut

di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan , disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan Limbah B3) wajib dilakukan oleh Penghasil Limbah B3.
2. Limbah B3 dengan karakteristik infeksius, patologis , dan benda tajam, yang disimpan lebih dari 2 (dua) hari, maka Puskesmas wajib memiliki fasilitas pendingin (cold storage/ freezer) yang memiliki temperatur sama dengan atau lebih kecil dari dari 0° C (nol derajat Celcius).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

KEPALA DPRKPLH


Gusti Dwi Erzandi Kasuma, ST, MT
NIP. 19790709 200701 1 022

Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syukri Komplek Gagas Permai Pelaihari 70814 Telp (0512)21552

Pelaihari, 3 Maret 2025

Nomor : 660/ 01 -P3LH/DPRKPLH/ III/2025 Kepada Yth.
Lampiran : *
Perihal : Pemberitahuan Penarikan Alkes Bermerkuri dan Penyampaian Petunjuk Teknis Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri untuk Kabupaten Tanah Laut
Seluruh Rumah Sakit/Klinik/
Praktek Mandiri
Se-Kabupaten Tanah Laut
di-
Tempat

Sehubungan dengan kegiatan sosialisasi penarikan alat Kesehatan bermerkuri yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara daring pada tanggal 26 Februari 2025, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghentikan pembelian alkes bermerkuri
2. Substitusi alkes bermerkuri
3. Penyimpanan alkes bermerkuri
4. Penyimpanan Limbah alkes bermerkuri
5. Pengumpulan alkes bermerkuri di storage depo provinsi

Adapun jenis alkes bermerkuri yang akan dilakukan penarikan, pengemasan, dan penyimpanan adalah :

1. Tensimeter bermerkuri
2. Termometer bermerkuri
3. Dental amalgam

Tatacara pengemasan alkes bermerkuri dan hal terkait lainnya dapat dilihat di link google drive <https://bit.ly/41AeIDK>.

Kegiatan tersebut diatas dilakukan untuk melaksanakan amanat konvensi Minamata dan amanat kebijakan nasional (Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri). Yang bertujuan untuk melindungi Kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri antropogenik (disengaja).

Kegiatan pengemasan dan penyimpanan alkes bermerkuri di Fasyankes masing-masing agar dapat dilakukan percepatan dan setelahnya agar berkoordinasi dengan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Adapun jadwal pengiriman alkes bermerkuri yang sudah dikemas ke depo storage di masing-masing provinsi akan diberitahukan lebih lanjut. Untuk menjadi perhatian bahwa setelah tanggal 31 Desember 2025 alkes bermerkuri akan diberlakukan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan semakin ketat dalam pelaksanaan peraturannya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Kepala DPRKPLH
Gusti Landi Rizandi Kasuma, ST, MT
Pembina / IV. a
NIP.19790709 200701 1 022



BUPATI TANAH LAUT

Yth. Penanggungjawab usaha/ kegiatan
di-
Tanah Laut

SURAT EDARAN
NOMOR 660/721/DPKPLH
TENTANG
UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kepada Saudara disampaikan hal-hal terkait kewajiban dan larangan sebagai berikut :

Kewajiban:

1. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
2. Memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah ke air;
3. Memiliki alat ukur debit; dan
4. Memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air.

Larangan:

1. Membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan;
2. Mengencerkan air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang di persyaratkan;
3. Membuang air limbah di luar titik penataan;
4. Mengaplikasikan air limbah di luar area yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah; dan/atau
5. Menyampaikan data palsu.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI TANAH LAUT



H. RAHMAT TRIANTO

Tembusan:

Camat se-Kabupaten Tanah Laut



BUPATI TANAH LAUT

Yth. Penanggungjawab usaha/ kegiatan
Di Tanah Laut

SURAT EDARAN
NOMOR 660/1922/DPKPLH
TENTANG

UPAYA PENGENDALIAN EMISI AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kepada Saudara disampaikan hal-hal terkait kewajiban dan larangan sebagai berikut:

1. Wajib memiliki alat pengendali emisi;
2. Wajib menaati baku mutu emisi yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan;
3. Wajib memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi;
4. Wajib memantau mutu udara ambien dan konsentrasi emisi secara berkala;
5. Wajib memiliki penanggungjawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
6. Wajib melakukan perhitungan beban emisi;
7. Wajib memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara; dan
8. Wajib melaporkan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran udara;
9. Dilarang membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
10. Dilarang melakukan pembuangan emisi non-fugitive tidak melalui cerobong;
11. Dilarang menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau
12. Dilarang melakukan tindakan lain yang dilarang dalam persetujuan lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 17 Maret 2025
Bupati Tanah Laut



H. RAHMAT TRIANTO

Tembusan:

Camat se-Kabupaten Tanah Laut



BUPATI TANAH LAUT

Yth. Camat se Kabupaten Tanah Laut
Di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 660/723 /DPK/PLH
TENTANG
GERAKAN GAYA HIDUP SADAR SAMPAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah. Kepada Camat se Kabupaten Tanah Laut untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut kepada warga masyarakat di wilayahnya :

1. Cegah Sampah. Pencegahan timbulan sampah dengan tidak lagi menggunakan produk, wadah, dan kemasan sekali pakai, khususnya plastik sekali pakai;
2. Belanja tanpa kemasan. Memilih produk yang dijual tanpa kemasan, membawa kemasan dan wadah sendiri saat berbelanja;
3. Pilah sampah dari rumah, untuk memudahkan proses daur ulang dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA;
4. Habiskan makanan. Budayakan mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya tanpa sisa;
5. Komposkan sisa makanan dan sisa masakan yang tidak habis dikonsumsi dengan metode sederhana dengan menggunakan ember, gerabah, komposter, keranjang Takakura, lubang resapan biopori atau diproses menjadi ecoenzym;
6. Mewajibkan setiap sumber sampah (Rumah Tangga, produsen, dan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan) untuk memilah dan mengolah sampah di sumber sampah atau dekat sumber sampah;
7. Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW (Rukun Warga) dan 1 (Satu) Bank Sampah Unit di setiap Kecamatan;
8. Memperkuat peran Bank Sampah sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3 R (reduce, reuse, dan recycle).
9. Tidak membuang sampah di tempat pembuangan sampah ilegal. Membuang sampah dilakukan di TPS;
10. Tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka (open burning).

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 17 Maret 2025
Bupati Tanah Laut



H. RAHMAT TRIANTO



BUPATI TANAH LAUT

SURAT HIMBAUAN

Nomor : 660/07/DPRKPLH/2025

**TENTANG
ANTISIPASI MENGHADAPI MUSIM KEMARAU**

Sebagai antisipasi dalam menghadapi musim kemarau, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut agar:

1. Jangan membakar sampah, jangan membuka dan memelihara lahan dengan cara membakar.
2. Memperhatikan wilayah hutan dengan titik api (*hot spot*) cukup tinggi terutama lahan gambut dimusim panas dan kemarau yang berkepanjangan.
3. Apabila terjadi kebakaran hutan, lakukan penyemprotan air secara langsung, melokalisasi api dengan membakar dan mengarahkan api kepusat pembakaran, yaitu dimulai dari area yang menghambat jalannya api seperti sungai, danau dan jalan.
4. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, pastikan rokok telah mati total sebelum dibuang ketempat sampah.
5. Pastikan sebelum meninggalkan rumah, kompor dan alat – alat listrik dalam keadaan mati, periksa dan cek secara berkala instalasi listrik dan kondisi kompor dirumah.
6. Bila menggunakan lilin/lampu teplok sebagai penerangan, pastikan memiliki tempat pelindung yang aman dan tempatkan dengan jarak setidaknya 1 meter dari benda yang mudah terbakar.
7. Ketika terjadi kebakaran di dapur, cara terbaik untuk mematikan api adalah dengan menutupnya dengan benda padat yang akan membuatnya kehabisan oksigen. Siapkan alat pemadam kebakaran kecil di dapur.
8. Tempatkan bahan – bahan yang mudah terbakar pada ruangan khusus.
9. Hindari peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak – anak
10. Setiap gedung harus dilengkapi sarana alat proteksi kebakaran yang memadai, seperti menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) atau hydrant.

11. Kepada pengelola bangunan/gedung agar melakukan upaya – upaya pencegahan kebiasaan buruk/aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan terjadinya bahaya yaitu : meninggalkan kompor dalam kondisi menyala, memasang steker bertumpuk untuk beban listrik yang besar, menggunakan tabung gas, selang regulator dan kompor yang tidak berstandar SNI.
12. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi untuk berperan serta dalam pencegahan bencana kebakaran dan penanggulangan pada kesempatan pertama (tahap dini).
13. Jika terjadi kebakaran secepatnya melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Telp. 0512 – 21113.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian bersama.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal, 16 juni 2025

BUPATI TANAH LAUT



H. RAHMAT TRIANTO



BUPATI TANAH LAUT

Kepada Yth. Camat se Kabupaten Tanah Laut
di tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 660/382 /DPRKPLH/2025

TENTANG
ANTISIPASI MENGHADAPI MUSIM HUJAN

Sebagai antisipasi dalam menghadapi musim hujan, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut agar:

1. Tidak membuang sampah di sungai /laut dan saluran air (got, gorong-gorong dan sebagainya).
2. Melaksanakan kerja bakti membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing.
3. Membuat biopori dan sumur resapan untuk wilayah yang topografi datar.
4. Memantau kondisi pohon, tiang listrik, reklame dan PJU yang berpotensi tumbang.
5. Melakukan pengecekan instalasi listrik yang apabila terkena air dapat mengakibatkan korsleting dan mematikan aliran listrik pada saat banjir.
6. Meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di wilayah rawan banjir dan longsor.
7. Menghindari aktivitas di lereng yang curam.
8. Mengoptimalkan penyimpanan air pada musim hujan untuk memenuhi embung, kolam retensi dan penyimpanan air buatan lainnya dimasyarakat melalui gerakan memanen air hujan.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian bersama.

JABATAN	PAJAF
SEKDA	+
ASISTEN	✓
KEPALA SKPD.....	✗
BIDANG.../3/4.....	✓

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal, 2025

Pj. BUPATI TANAH LAUT

H.SYAMSIR RAHMAN